



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABEL ARYA Bin IMAM SOPII ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Maret 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ploso RT.009 RW.003 Desa Wonoploso
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Warti Ningsih, SH. MH** Advokat Indonesia yang tergabung pada OBH (Organisasi Bantuan Hukum) pada badan peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat "**RECLASSEERING INDONESIA**" Komisariat Wilayah (Komwil) Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Mojosari – Pacet Dusun Ketidur Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto untuk mendampingi Terdakwa **Abel Arya Bin Imam Sopii** di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ABEL ARYA Bin IMAM SOPII** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa **ABEL ARYA Bin IMAM SOPII** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah pisau jenis badik beserta sarung/tempat dengan ukuran panjang - + 35 cm disita dari tersangka atas nama ABEL ARYA Bin IMAM SOPII ;
 - 1 (satu) potong celana pendek, warna hitam milik korban ada bercak darah disita dari korban atas nama MINARTO Als AMIN ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan didepan dipersidangan tertanggal 13 Desember 2022 ;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-83/MKRT0/Eoh.2/09/2022, tertanggal 13 Oktober 2022 yaitu sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk



DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABEL ARYA Bin IMAM SOPII** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di halaman rumah sdr. POEDJO HADI tepatnya di Desa Pageran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi MINARTO Als AMIN akan selesai bekerja terdakwa memukul kepala saksi MINARTO Als AMIN karena terdakwa merasa kesal sering disuruh-suruh oleh saksi MINARTO Als AMIN kemudian terdakwa langsung berlari melarikan diri kemudian dibalas oleh saksi MINARTO Als AMIN dengan mengambil sebuah paving yang saksi MINARTO Als AMIN pukulkan kearah terdakwa namun tidak sempat saksi MINARTO Als AMIN pukulkan karena dilerai oleh saksi JOHAN PURWANTO dan Saksi UTONO als TONO serta Saksi POEDJO HADI lalu tidak lama kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi MINARTO Als AMIN kemudian pada sore hari terdakwa mengajak saksi JOHAN PURWANTO datang kerumah saksi MINARTO Als AMIN dengan maksud untuk meminta maaf kembali atas adanya kejadian pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi MINARTO Als AMIN dan saksi MINARTO Als AMIN memaafkan terdakwa ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi MINARTO Als AMIN mulai bekerja kembali seperti biasa bersama dengan terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi MINARTO Als AMIN dan terdakwa sedang merakit kayu yang akan diberi cor/semen untuk membuat pot tiba – tiba saksi MINARTO Als AMIN merasa sakit dikepala bekas dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi MINARTO Als AMIN bertanya kepada terdakwa “IKI PERENG TAH GAK?” (INI LEBAM APA TIDAK?) lalu pada saat terdakwa menoleh kearah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN langsung memukul kepala terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 35 cm lalu terdakwa berlari mendatangi saksi MINARTO Als AMIN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan langsung mengarahkan saja tersebut kearah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN mengambil sebuah oli bekas yang ada ditong bekas yang berada didekat saksi MINARTO Als AMIN lalu disiramkan kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa kemudian saksi MINARTO Als AMIN berlari untuk menyelamatkan diri dan sekitar jarak 3 (tiga) meter saksi MINARTO Als AMIN terjatuh di semak – semak samping pot tanaman dan terdakwa mengejar saksi MINARTO Als AMIN dan pada saat saksi MINARTO Als AMIN terjatuh terdakwa langsung menusuk – nusuk saksi MINARTO Als AMIN dengan menggunakan senjata tajam dengan badik yang mengenai punggung sebelah atas, punggung sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri, kemudian saksi MINARTO Als AMIN berusaha untuk melarikan diri lalu jarak kurang lebih 5 (lima) meter saksi MINARTO Als AMIN melihat ada sebuah cangkul lalu saksi MINARTO Als AMIN ambil dilemparkan kearah terdakwa mengenai kepala bagian belakang terdakwa lalu saksi MINARTO Als AMIN melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MINARTO Als AMIN mengalami luka, sebagaimana dalam visum Et Repertum (VER) dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBER LAGAH nomor : 440/3223/102.15/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan ;

Pemeriksaan luar :

- Keadaan umum : baik ;
- Kesadaran : sadar penuh ;
- Kepala : tidak terdapat kelainan ;
- Leher : tidak terdapat kelainan ;
- Dada : tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan ;
- Punggung : terdapat luka terbuka di punggung kiri 10 cm dari bahu, dengan panjang 4 cm lebar 1 cm, kedalaman tidak dapat ditentukan, terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri 20 cm dari bahu dengan panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Abdomen : tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak bawah : terdapat luka terbuka dipaha kiri bagian samping, 20 cm dari lutut dengan panjang 3cm lebar 2cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Daerah sekitar genitalia: tidak terdapat kelainan ;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan pada korban, terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada punggung dan paha ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABEL ARYA Bin IMAM SOPII** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di halaman rumah sdr. POEDJO HADI tepatnya di Desa Pageran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi MINARTO Als AMIN akan selesai bekerja terdakwa memukul kepala saksi MINARTO Als AMIN karena terdakwa merasa kesal sering disuruh-suruh oleh saksi MINARTO Als AMIN kemudian terdakwa langsung berlari melarikan diri kemudian dibalas oleh saksi MINARTO Als AMIN dengan mengambil sebuah paving yang saksi MINARTO Als AMIN pukulkan ke arah terdakwa namun tidak sempat saksi MINARTO Als AMIN pukulkan karena dileraikan oleh saksi JOHAN PURWANTO dan Saksi UTONO als TONO serta Saksi POEDJO HADI lalu tidak lama kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi MINARTO Als AMIN kemudian pada sore hari terdakwa mengajak saksi JOHAN PURWANTO datang kerumah saksi MINARTO Als AMIN dengan maksud untuk meminta maaf kembali atas adanya kejadian pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi MINARTO Als AMIN dan saksi MINARTO Als AMIN memaafkan terdakwa ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi MINARTO Als AMIN mulai bekerja kembali seperti biasa bersama dengan terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi MINARTO Als AMIN dan terdakwa sedang merakit kayu yang akan diberi cor/semen untuk membuat pot tiba – tiba saksi MINARTO Als AMIN merasa sakit di kepala bekas dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi MINARTO Als AMIN bertanya kepada terdakwa “IKI PERENG TAH GAK?”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(INI LEBAM APA TIDAK?) lalu pada saat terdakwa menoleh kearah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN langsung memukul kepala terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 35 cm lalu terdakwa berlari mendatangi saksi MINARTO Als AMIN dengan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan langsung mengarahkan saja tersebut kearah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN mengambil sebuah oli bekas yang ada ditong bekas yang berada didekat saksi MINARTO Als AMIN lalu disiramkan kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa kemudian saksi MINARTO Als AMIN berlari untuk menyelamatkan diri dan sekitar jarak 3 (tiga) meter saksi MINARTO Als AMIN terjatuh di semak – semak samping pot tanaman dan terdakwa mengejar saksi MINARTO Als AMIN dan pada saat saksi MINARTO Als AMIN terjatuh terdakwa langsung menusuk – nusuk saksi MINARTO Als AMIN dengan menggunakan senjata tajam dengan badik yang mengenai punggung sebelah atas, punggung sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri, kemudian saksi MINARTO Als AMIN berusaha untuk melarikan diri lalu jarak kurang lebih 5 (lima) meter saksi MINARTO Als AMIN melihat ada sebuah cangkul lalu saksi MINARTO Als AMIN ambil dilemparkan kearah terdakwa mengenai kepala bagian belakang terdakwa lalu saksi MINARTO Als AMIN melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MINARTO Als AMIN mengalami luka, sebagaimana dalam visum Et Repertum (VER) dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBER GLAGAH nomor : 440/3223/102.15/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan ;

Pemeriksaan luar ;

- Keadaan umum : baik ;
- Kesadaran : sadar penuh ;
- Kepala : tidak terdapat kelainan ;
- Leher : tidak terdapat kelainan ;
- Dada : tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan ;
- Punggung : terdapat luka terbuka di punggung kiri 10 cm dari bahu, dengan panjang 4 cm lebar 1 cm, kedalaman tidak dapat ditentukan, terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri 20 cm dari bahu dengan panjang 4 cm lebar 1cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Abdomen : tidak terdapat kelainan ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : terdapat luka terbuka dipaha kiri bagian samping, 20 cm dari lutut dengan panjang 3 cm lebar 2 cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Daerah sekitar genitalia: tidak terdapat kelainan ;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan pada korban, terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada punggung dan paha ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **Minarto Alias Amin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan / penusukan dengan menggunakan senjata jenis badik terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 15:00 wib di Kebun tanaman belakang rumah milik saudara Poedjo Hadi masuk Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi dengan cara Terdakwa menusuk saksi beberapa kali dengan menggunakan senjata badik yang mengenai punggung sebelah atas, punggung sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri ;
- Bahwa penyebabnya terjadi penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yaitu terdakwaTerdakwa tidak terima pada saat diberitahu oleh saksi bagaimana cara bekerja yang baik dan benar dilahan kebun tanaman milik Sdr. POEDJO HADI karena pada saat sebelum kejadian penusukan di alami oleh saksi, saksi memberikan contoh bagaimana cara membuat pot tanaman yang besar dengan cara dicor yang benar, namun terdakwa tidak menerima masukan dari saksi dan malah mengatakan kata

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada saksi yaitu dengan kata "OJOK NYOCOT AE" (JANGAN BANYAK OMONG/BACOT) ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 Wib pada saat akan selesai bekerja, tiba-tiba terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi sebelah kiri kemudian terdakwa langsung berlari melarikan diri dan menjauh dari saksi, karena pukulan dari Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit sehingga saksi ingin memberikan pelajaran kepada terdakwa dengan cara di ambikan sebuah paving yang akan saksi pukulkan ke arah terdakwa, namun tidak sempat dipukulkan paving tersebut, saksi dileraikan oleh Saudara JOHAN dan Saudara UTONO serta Saudara POEDJO HAD, lalu tidak lama kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut karena merasa tidak enak hati / tidak terima jika saksi mengajari untuk bekerja yang baik dan benar bagaimana cara membuat pot dengan cara dicor dan hasilnya akan lebih bagus, setelah kejadian tersebut kemudian saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing, dan pada sore hari terdakwa mengajak Saudara JOHAN datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminta maaf kembali atas adanya kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi tersebut dan saksi memaafkan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 Wib, saksi mulai bekerja kembali seperti biasa bersama dengan terdakwa, lalu sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi dan terdakwa sedang merakit kayu yang akan diberi cor/semén untuk membuat pot, tiba-tiba saksi merasa sakit dikepala bekas yang dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "IKI PERENG TAH GAK?" (INI LEBAM APA TIDAK?) dengan saksi menunjuk ke arah kepala sebelah kiri bekas dipukul oleh terdakwa, lalu pada saat terdakwa menoleh ke arah saksi kemudian saksi langsung memukul kepala dari terdakwa dan saksi merasa impas, dengan adanya pukulan yang saksi lakukan tersebut, namun dengan adanya pukulan dari saksi tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung pergi dan saksi tidak tahu pergi kemana ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa datang kembali dan berlari menuju ke arah saksi dengan membawa sebuah senjata tajam jenis badik dan langsung mengarahkan sajam tersebut ke arah saksi, karena saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan posisi tidak siap, maka saksi mengambil apa yang ada disekitar saksi yaitu sebuah oli bekas yang ada ditong bekas dekat dengan diri saksi lalu saksi menyiramkan ke arah terdakwa dan mengenai wajah dari terdakwa, kemudian saksi berlari untuk menyelamatkan diri dan sekitar jarak 3 (tiga) meter saksi terjatuh di semak-semak samping pot tanaman dan terdakwa mengejar saksi dan pada saat saksi terjatuh, disitulah terdakwa menusuk – nusukkan sajam yang yang dibawa tersebut ke arah saksi dan mengenai punggung sebelah atas, punggung sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri, kemudian saksi berusaha kabur / melarikan diri dari Terdakwa dengan cara mencoba berdiri lalu berlari namun Terdakwa kembali mengejar saksi, lalu jarak kurang lebih 5 (lima) meter saksi melihat ada sebuah cangkul, lalu saksi mengambil cangkul tersebut dan dilemparkan ke arah Terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak lagi mengejar saksi dan bertujuan untuk pertahanan diri saksi, dari lemparan cangkul tersebut mengenai kepala Terdakwa lalu Terdakwa berhenti mengejar saksi ;

- Bahwa akibat dari Tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mendapat perawatan dari dokter AGUS samping tempat kerja saksi kemudian tidak lama datang mobil Ambulans dari Puskesmas Gondang lalu saksi dibawa kerumah sakit Sumber Glagah dan keesokan harinya saksi di operasi dan opname selama 3 (tiga) hari ;
 - Bahwa yang membayar biaya pengobatan dirumah sakit yakni saudara Poedjo Hadi ;
 - Bahwa orangtua Terdakwa datang kerumah saksi memberikan santunan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan mengatakan cabut aja perkaranya ;
 - Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah istri saksi ;
 - Bahwa tidak ada surat Pernyataan atau Perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bekerja selama 1 (satu) Bulan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yakni saksi sering menyuruh-nyuruh Terdakwa bekerja diluar jam bekerja ;

2. Saksi **Johan Purwanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan / penusukan dengan menggunakan senjata jenis badik terhadap saudara Minarto Alias Amin ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 15:00 wib di Kebun tanaman belakang rumah milik saudara Poedjo Hadi masuk Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa awal mula penyebabnya yakni pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wib saudara Minarto Alias Amin sedang mengajari terdakwa cara membuat pot dari semen dengan cara yang biasa namun setelah memberi tahu caranya tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saudara Minarto Alias Amin dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kanan kemudian keesokan harinya Terdakwa melakukan penusukan kebadan saudara Minarto Alias Amin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin mengenai bagian punggung tengah sebelah kiri serta paha kaki sebelah kiri ;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin oleh karena Terdakwa tidak mau diingatkan cara kerja yang baik dan benar, sebelumnya saudara Minarto Alias Amin memberikan contoh cara membuat pot tanaman yang besar dengan cara di cor agar cepat selesai dan hasilnya bagus ;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Minarto Alias Amin, saudara Minarto Alias Amin di operasi di rumah sakit Sumber Glagah dan saudara Minarto Alias Amin tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Utano Alias Tono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan / penusukan dengan menggunakan senjata jenis badik terhadap saudara Minarto Alias Amin ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 15:00 wib di Kebun tanaman belakang rumah milik saudara Poedjo Hadi masuk Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penyebabnya yakni pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wib saudara Minarto Alias Amin sedang mengajari terdakwa cara membuat pot dari semen dengan cara yang biasa namun setelah memberi tahu caranya tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saudara Minarto Alias Amin dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kanan kemudian keesokan harinya Terdakwa melakukan penusukan kebadan saudara Minarto Alias Amin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin mengenai bagian punggung tengah sebelah kiri serta paha kaki sebelah kiri ;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin oleh karena Terdakwa tidak mau diingatkan cara kerja yang baik dan benar, sebelumnya saudara Minarto Alias Amin memberikan contoh cara membuat pot tanaman yang besar dengan cara di cor agar cepat selesai dan hasilnya bagus ;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Minarto Alias Amin yang melihat yait saudara Johan Purwanto dan bapak Poedjo Hadi ;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Minarto Alias Amin, saudara Minarto Alias Amin di operasi di rumah sakit Sumber Glagah dan saudara Minarto Alias Amin tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **Poedjo Hadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko / kebun tanaman dimana Terdakwa dan saudara Minarto Alias Amin bekerja ;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 3 (tiga) bulan di toko tanaman milik saksi ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan / penusukan dengan menggunakan senjata jenis badik terhadap saudara Minarto Alias Amin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 15:00 wib di Kebun tanaman belakang rumah milik saksi masuk Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan tersebut saksi sedang berada didalam rumah diarea perkebunan / lokasi toko tanaman yang tidak jauh (kurang lebih 70 meter) dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Minarto Alias Amin karena dari pagi sampai sebelum kejadian saksi melihat mereka baik-baik saja dan tidak ada perselisihan, namun menurut saudara Minarto Alias Amin kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 memang ada permasalahan antara saudara Minarto Alias Amin dengan Terdakwa dimana Terdakwa tidak terima jika saudara Minarto Alias Amin menegur Terdakwa tentang kinerja yang semaunya sendiri ;
- Bahwa awal mula penyebab terjadi penusukan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 Wib saksi kebelakang mengecek pekerjaan saudara Minarto Alias Amin dan Terdakwa karena pekerjaan yang kurang bagus saksi suruh untuk memperbaiki kemudian sekitar jam 13.00 Wib saksi kebelakang mengecek lagi ternyata sudah diperbaiki kemudian sekitar jam 15.00 Wib saksi mendengar pintu diketuk-ketuk oleh saudara Minarto Alias Amin dan setelah saksi buka saksi melihat saudara Minarto Alias Amin sudah bersimpah darah dengan mengatakan ditusuk oleh Terdakwa kemudian saksi menyuruh saudara Minarto Alias Amin pergi ke dokter AGUS untuk mendapatkan pertolongan setelah itu saksi minta tolong kepada saudara Johan untuk mengantar saudara Minarto Alias Amin ke Polsek Gondang melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi yang membiayai pengobatan saudara Minarto Alias Amin di rumah sakit Sumber Glagah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **Rohman Djauhari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dikebun tanaman belakang rumah milik saudara Poedjo Hadi masuk Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;

- Bahwa saksi bersama satu tim unit Reskrim Polsek Gondang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Dusun Ploso Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa sarung badik dimana sajamnya sudah ditemukan dan saksi amankan pada saat olah TKP di halaman belakang rumah saksi Poedjo Hadi di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang bukti sarung badik ditemukan diatas meja didalam rumah pada saat terdakwa ditangkap dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sarung badik tersebut masuk kedalam celana pada saat melarikan diri setelah melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin sedangkan untuk senjata tajam jenis badik tertinggal ditempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis badik yang diambil Terdakwa dari dalam rumah sebelumnya senjata tajam jenis badik tersebut sebagai hiasan dinding ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa penyebab terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin oleh karena saudara Minarto Alias Amin sering menyuruh terdakwa untuk dibelikan rokok, makanan dll dan Terdakwa seakan buruh dari saudara Minarto Alias Amin dan terdakwa tidak terima maka muncul rasa dendam terdakwa terhadap saudara Minarto Alias Amin ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **M. Aziz Eka Yudha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat dikebun tanaman belakang rumah milik saudara Poedjo Hadi masuk Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi bersama satu tim unit Reskrim Polsek Gondang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Dusun Ploso Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa sarung badik dimana sajamnya sudah ditemukan dan saksi amankan pada saat olah TKP di halaman belakang rumah saksi Poedjo Hadi di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang bukti sarung badik ditemukan diatas meja didalam rumah pada saat terdakwa ditangkap dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sarung badik tersebut masuk kedalam celana pada saat melarikan diri setelah melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin sedangkan untuk senjata tajam jenis badik tertinggal ditempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis badik yang diambil Terdakwa dari dalam rumah sebelumnya senjata tajam jenis badik tersebut sebagai hiasan dinding ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa penyebab terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin oleh karena saudara Minarto Alias Amin sering menyuruh terdakwa untuk dibelikan rokok, makanan dll dan Terdakwa seakan buruh dari saudara Minarto Alias Amin dan terdakwa tidak terima maka muncul rasa dendam terdakwa terhadap saudara Minarto Alias Amin ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan / penusukan dengan menggunakan senjata jenis badik terhadap saudara Minarto Alias Amin ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 15:00 wib di Kebun tanaman belakang rumah milik saudara Poedjo Hadi masuk Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin mengenai bagian punggung tengah sebelah kiri serta paha kaki sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib pada saat selesai bekerja, dimana Terdakwa memukul saudara Minarto Alias

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri karena Terdakwa emosi kepada saudara Minarto Alias Amin yang sering kali menyuruh untuk membeli rokok, makanan, dll dan Terdakwa merasa seakan seperti buruh (babu) dari saudara Minarto Alias Amin dan Terdakwa tidak terima diperlakukan seperti itu, setelah kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah saudara Minarto Alias Amin dengan diantar oleh saudara Johan dengan maksud untuk meminta maaf kepada saudara Minarto Alias Iman dan saudara Minarto Alias Iman memaafkan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 07.00 Wib saudara Minarto Alias Amin mulai bekerja kembali seperti biasa bersama dengan terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi MINARTO Als AMIN dan terdakwa sedang merakit kayu yang akan diberi cor/semen untuk membuat pot tiba – tiba saksi MINARTO Als AMIN merasa sakit di kepala bekas dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi MINARTO Als AMIN bertanya kepada terdakwa “IKI PERENG TAH GAK?” (INI LEBAM APA TIDAK?) lalu pada saat terdakwa menoleh ke arah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN langsung memukul kepala terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lalu terdakwa berlari mendatangi saksi MINARTO Als AMIN dengan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan langsung mengarahkan saja tersebut ke arah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN berlari untuk menyelamatkan diri dan sekitar jarak 3 (tiga) meter saksi MINARTO Als AMIN terjatuh di semak – semak samping pot tanaman dan terdakwa mengejar saksi MINARTO Als AMIN dan pada saat saksi MINARTO Als AMIN terjatuh terdakwa langsung menusuk – nusuk saksi MINARTO Als AMIN dengan menggunakan senjata tajam dengan badik yang mengenai punggung sebelah atas, punggung sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri, kemudian saksi MINARTO Als AMIN berusaha untuk melarikan diri lalu jarak kurang lebih 5 (lima) meter saksi MINARTO Als AMIN melihat ada sebuah cangkul lalu saksi MINARTO Als AMIN ambil dilemparkan ke arah terdakwa mengenai kepala bagian belakang terdakwa lalu saksi MINARTO Als AMIN melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin mengenai bagian punggung tengah sebelah kiri serta paha kaki sebelah kiri ;
- Bahwa akibat dari Tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi MINARTO Als AMIN mendapat perawatan dari dokter AGUS samping tempat kerja saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARTO Als AMIN kemudian tidak lama datang mobil Ambulans dari Puskesmas Gondang lalu saksi MINARTO Als AMIN dibawa kerumah sakit Sumber Glagah dan keesokan harinya saksi di operasi dan opname selama 3 (tiga) hari ;

- Bahwa yang membayar biaya pengobatan dirumah sakit yakni saudara Poedjo Hadi ;
- Bahwa orangtua Terdakwa datang kerumah saksi MINARTO Als AMIN memberikan santunan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan mengatakan cabut aja perkaranya ;
- Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah istri saksi MINARTO Als AMIN ;
- Bahwa tidak ada surat Pernyataan atau Perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MINARTO Als AMIN tidak bekerja selama 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi Imam Rubadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin berawal saksi diberitahu oleh saudara Johan teman sepekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa telah habis berkelahi lalu saksi disuruh mencari terdakwa karena terdakwa melarikan diri lalu saksi datang kerumah saudara Poedjo Hadi (bos terdakwa) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ditangkap dimana kemudian saksi menghubungi pak Carik dimana pak Carik mengatakan tidak usah dipermasalahkan nanti diatur gimana baiknya ;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin dengan cara Terdakwa menusuk saudara Minarto Alias Amin beberapa kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian saksi tidak ikut karena saksi tidak tega melihatnya dan saksi mengatakan tolong diobatkan terdakwa di Puskesmas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saudara Minarto Alias Amin sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi mendatangi pada saat saudara Minarto Alias Amin masih dirumah sakit dan saksi memberi uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan yang menerima istri saudara Minarto Alias Amin ;
- Bahwa setelah saudara Minarto Alias Amin pulang dari sakit saksi datang kerumah saudara Minarto Alias Amin dan memberikan santunan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dan yang menerimanya istri saudara Minarto Alias Amin ;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga Terdakwa mau memberi santunan lagi kepada saudara Minarto Alias Amin tetapi melalui pengacaranya dan pihak keluarga saudara Minarto Alias Amin tidak mau menerimanya karena agar supaya saksi sendiri datang ke saudara Minarto Alias Amin ;
- Bahwa pada saat dimintakan Visum Terdakwa sudah dibawa ke Polsek ;
- Bahwa saksi memberi santunan kepada saudara Minarto Alias Amin oleh karena perbuatan adiknya mengakibatkan saudara Minarto Alias Amin mengalami luka dan berobat kerumah sakit ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Renaldi Indra dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin ;
- Bahwa yang menjadi korban dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saudara Minarto Alias Amin namun sebaliknya saudara Minarto Alias Amin juga melakukan pembalasan terhadap Terdakwa sehingga kepala Terdakwa menjadi bocor karena dilempar pacul ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin berawal saksi diberitahu oleh saudara Johan teman sepekerjaan Terdakwa katanya Terdakwa habis berkelahi sambil berlari-lari mengatakan cari Terdakwa tolong cari Terdakwa habis rebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Minarto Alias Amin dan saudara Minarto Alias Amin melempar pacul kepada terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditemukan di segunung rumah temannya lagi sedang tidur dan saksi tidak ikut membangunkannya dan setelah Terdakwa bangun kemudian saksi katakan kamu dicari kakakmu biar cepat selesai urusannya ;
- Bahwa kepala terdakwa diketahui bocor setelah pulang kerumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saudara Minarto Alias Amin sebelumnya tidak ada masalah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* No : 440/3223/102.15/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumber Glagah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Tajul Muluk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Keadaan umum : baik ;
- Kesadaran : sadar penuh ;
- Kepala : tidak terdapat kelainan ;
- Leher : tidak terdapat kelainan ;
- Dada : tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan ;
- Punggung : terdapat luka terbuka di punggung kiri 10 cm dari bahu, dengan panjang 4 cm lebar 1 cm, kedalaman tidak dapat ditentukan, terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri 20 cm dari bahu dengan panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Abdomen : tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak bawah : terdapat luka terbuka dipaha kiri bagian samping, 20 cm dari lutut dengan panjang 3cm lebar 2cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Daerah sekitar genitalia: tidak terdapat kelainan ;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan pada korban, terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada punggung dan paha ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah pisau jenis badik beserta sarung/tempat dengan ukuran panjang +- 35 cm disita dari terdakwa atas nama ABEL ARYA Bin IMAM SOPII ;
- 1 (satu) potong celana pendek, warna hitam milik korban ada bercak darah disita dari korban atas nama MINARTO Als AMIN ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib pada saat selesai bekerja, dimana Terdakwa memukul saudara Minarto Alias Amin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri karena Terdakwa emosi kepada saudara Minarto Alias Amin yang sering kali menyuruh untuk membeli rokok, makanan, dll dan Terdakwa merasa seakan seperti buruh (babu) dari saudara Minarto Alias Amin dan Terdakwa tidak terima diperlakukan seperti itu, setelah kejadian tersebut Terdakwa datang kerumah saudara Minarto Alias Amin dengan diantar oleh saudara Johan dengan maksud untuk meminta maaf kepada saudara Minarto Alias Iman dan saudara Minarto Alias Iman memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 07.00 Wib saudara Minarto Alias Amin mulai bekerja kembali seperti biasa bersama dengan terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi MINARTO Als AMIN dan terdakwa sedang merakit kayu yang akan diberi cor/semen untuk membuat pot tiba – tiba saksi MINARTO Als AMIN merasa sakit dikepala bekas dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi MINARTO Als AMIN bertanya kepada terdakwa “IKI PERENG TAH GAK?” (INI LEBAM APA TIDAK?) lalu pada saat terdakwa menoleh kearah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN langsung memukul kepala terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lalu terdakwa berlari mendatangi saksi MINARTO Als AMIN dengan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan langsung mengarahkan saja tersebut kearah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN berlari untuk menyelamatkan diri dan sekitar jarak 3 (tiga) meter saksi MINARTO Als AMIN terjatuh di semak – semak samping pot tanaman dan terdakwa mengejar saksi MINARTO Als AMIN dan pada

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi MINARTO Als AMIN terjatuh terdakwa langsung menusuk – nusuk saksi MINARTO Als AMIN dengan menggunakan senjata tajam dengan badik yang mengenai punggung sebelah atas, punggung sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri, kemudian saksi MINARTO Als AMIN berusaha untuk melarikan diri lalu jarak kurang lebih 5 (lima) meter saksi MINARTO Als AMIN melihat ada sebuah cangkul lalu saksi MINARTO Als AMIN ambil dilemparkan kearah terdakwa mengenai kepala bagian belakang terdakwa lalu saksi MINARTO Als AMIN melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin mengenai bagian punggung tengah sebelah kiri serta paha kaki sebelah kiri ;
- Bahwa akibat dari Tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi MINARTO Als AMIN mendapat perawatan dari dokter AGUS samping tempat kerja saksi MINARTO Als AMIN kemudian tidak lama datang mobil Ambulans dari Puskesmas Gondang lalu saksi MINARTO Als AMIN dibawa kerumah sakit Sumber Glagah dan keesokan harinya saksi di operasi dan opname selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan dirumah sakit yakni saudara Poedjo Hadi ;
- Bahwa orangtua Terdakwa datang kerumah saksi MINARTO Als AMIN memberikan santunan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan mengatakan cabut aja perkaranya ;
- Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah istri saksi MINARTO Als AMIN ;
- Bahwa tidak ada surat Pernyataan atau Perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MINARTO Als AMIN tidak bekerja selama 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 440/3223/102.15/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumber Glagah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Tajul Muluk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Keadaan umum : baik ;
- Kesadaran : sadar penuh ;
- Kepala : tidak terdapat kelainan ;
- Leher : tidak terdapat kelainan ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan ;
- Punggung : terdapat luka terbuka di punggung kiri 10 cm dari bahu, dengan panjang 4 cm lebar 1 cm, kedalaman tidak dapat ditentukan, terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri 20 cm dari bahu dengan panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Abdomen : tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak bawah : terdapat luka terbuka dipaha kiri bagian samping, 20 cm dari lutut dengan panjang 3cm lebar 2cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Daerah sekitar genitalia: tidak terdapat kelainan ;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan pada korban, terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada punggung dan paha ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu ; Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Kedua ; Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk



2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **ABEL ARYA Bin IMAM SOPII** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **ABEL ARYA Bin IMAM SOPII**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah terdakwa menyadari perbuatannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang bahwa secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut



“perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.

Menimbang bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu ;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” ;

1. **perasaan tidak enak** misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya ;
2. **rasa sakit** misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya ;
3. **luka** misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;
4. **merusak kesehatan** misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa pada Terdakwa melakukan pemukulan / penusukan Terhadap saksi Minarto Alias Amin pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib di kebun tanaman belakang rumah milik saudara Poedjo Hadi di Desa Pegeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib pada saat selesai bekerja, dimana Terdakwa memukul saudara Minarto Alias Amin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri karena Terdakwa emosi kepada saudara Minarto Alias Amin yang sering kali menyuruh untuk membeli rokok, makanan, dll dan Terdakwa merasa seakan seperti buruh (babu) dari saudara Minarto Alias Amin dan Terdakwa tidak terima diperlakukan seperti itu, setelah kejadian tersebut Terdakwa datang kerumah saudara Minarto Alias Amin dengan diantar oleh saudara Johan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk meminta maaf kepada saudara Minarto Alias Iman dan saudara Minarto Alias Iman memaafkan Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 07.00 Wib saudara Minarto Alias Amin mulai bekerja kembali seperti biasa bersama dengan terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi MINARTO Als AMIN dan terdakwa sedang merakit kayu yang akan diberi cor/semén untuk membuat pot tiba – tiba saksi MINARTO Als AMIN merasa sakit dikepala bekas dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi MINARTO Als AMIN bertanya kepada terdakwa “IKI PERENG TAH GAK?” (INI LEBAM APA TIDAK?) lalu pada saat terdakwa menoleh kearah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN langsung memukul kepala terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lalu terdakwa berlari mendatangi saksi MINARTO Als AMIN dengan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan langsung mengarahkan saja tersebut kearah saksi MINARTO Als AMIN kemudian saksi MINARTO Als AMIN berlari untuk menyelamatkan diri dan sekitar jarak 3 (tiga) meter saksi MINARTO Als AMIN terjatuh di semak – semak samping pot tanaman dan terdakwa mengejar saksi MINARTO Als AMIN dan pada saat saksi MINARTO Als AMIN terjatuh terdakwa langsung menusuk – nusuk saksi MINARTO Als AMIN dengan menggunakan senjata tajam dengan badik yang mengenai punggung sebelah atas, punggung sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri, kemudian saksi MINARTO Als AMIN berusaha untuk melarikan diri lalu jarak kurang lebih 5 (lima) meter saksi MINARTO Als AMIN melihat ada sebuah cangkul lalu saksi MINARTO Als AMIN ambil dilemparkan kearah terdakwa mengenai kepala bagian belakang terdakwa lalu saksi MINARTO Als AMIN melarikan diri ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Minarto Alias Amin mengenai bagian punggung tengah sebelah kiri serta paha kaki sebelah kiri dan akibat dari Tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi MINARTO Als AMIN mendapat perawatan dari dokter AGUS samping tempat kerja saksi MINARTO Als AMIN kemudian tidak lama datang mobil Ambulans dari Puskesmas Gondang lalu saksi MINARTO Als AMIN dibawa kerumah sakit Sumber Glagah dan keesokan harinya saksi di operasi dan opname selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 440/3223/102.15/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk



Sumber Glagah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Tajul Muluk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Keadaan umum : baik ;
- Kesadaran : sadar penuh ;
- Kepala : tidak terdapat kelainan ;
- Leher : tidak terdapat kelainan ;
- Dada : tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan ;
- Punggung : terdapat luka terbuka di punggung kiri 10 cm dari bahu, dengan panjang 4 cm lebar 1 cm, kedalaman tidak dapat ditentukan, terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri 20 cm dari bahu dengan panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Abdomen : tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak bawah : terdapat luka terbuka dipaha kiri bagian samping, 20 cm dari lutut dengan panjang 3cm lebar 2cm kedalaman tidak dapat ditentukan ;
- Daerah sekitar genitalia: tidak terdapat kelainan ;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan pada korban, terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada punggung dan paha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penganiayaan dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan kuantitas tindak pidanya yaitu berupa penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- Sebuah pisau jenis badik beserta sarung/tempat dengan ukuran panjang +- 35 cm disita dari tersangka atas nama ABEL ARYA Bin IMAM SOPII ;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah selayak Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) potong celana pendek, warna hitam milik korban ada bercak darah disita dari korban atas nama MINARTO Als AMIN ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Minarto Alias Amin yang dipakai pada waktu kejadian tindak pidana, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Minarto Alias Amin ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Minarto Alias Amin mengalami Luka;
- Tidak ada Perdamaian secara Tertulis antara Terdakwa dan saksi Minarto Alias Amin ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ABEL ARYA Bin IMAM SOPII** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ABEL ARYA Bin IMAM SOPII** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Sebuah pisau jenis badi beserta sarung/tempat dengan ukuran panjang - + 35 cm disita dari terdakwa atas nama ABEL ARYA Bin IMAM SOPII ;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek, warna hitam milik korban ada bercak darah disita dari korban atas nama MINARTO Als AMIN ;

Dikembalikan kepada saksi Minarto Alias Amin ;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022**, oleh Kami **Syufrialdi, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, SH** dan **Jantiani Longli Naetasi, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Luqmanulhakim,SH** dan **Dr. B.M. Cintia Buana,SH.MH** hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Jumadi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Afifah Ratna Ningrum, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, SH.

Syufrialdi, SH.

Dr. B.M. Cintia Buana,SH.MH

Panitera Pengganti,

Jumadi, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Mjk